

PERKAWINAN DAN PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)

Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : gandhapatria@gmail.com

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife who have the goal of achieving happiness in fostering an eternal household based on a supreme God. But in marriage various problems can occur, including divorce. One of the efforts to help overcome the problems in the household is the formation of an institution called the Marriage Counseling and Conservation Agency (BP4). The role of BP4 is to create a happy, prosperous Muslim household, reduce divorce rates, prevent divorce and reconcile disputes by maintaining confidentiality by using the method of assistance (mediation) with various forms of counseling and guidance. The research method used in this study is a normative approach.

Keywords : role; BP4; marriage

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk meraih kebahagiaan dalam membina rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Namun dalam perkawinan dapat terjadi berbagai problem, antara lain perceraian. Adapun salah satu upaya untuk membantu mengatasi problem-problem dalam rumah tangga tersebut adalah dengan dibentuknya suatu lembaga bernama Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Peranan BP4 yaitu mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia, sejahtera, mengurangi angka perceraian, mencegah perceraian serta mendamaikan perselisihan dengan menjaga kerahasiaannya yaitu dengan menggunakan metode pendampingan (mediasi) dengan berbagai bentuk penasihat dan bimbingan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

Kata kunci : peran; BP4; perkawinan

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah perihal yang penting dalam kehidupan manusia, perseorangan atau kelompok. Dimana perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilakukan pada umumnya umat manusia. Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dalam melangsungkan hidup. Suatu ikatan perkawinan pada dasarnya ingin membentuk keluarga, dimana suatu ikatan keluarga dimulai dengan adanya suatu perkawinan yang diharapkan adalah hidup berumah tangga yang dibina dengan suasana damai tentram, rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Bahwasanya setiap perkawinan diharapkan berlangsung kekal dalam arti putusanya perkawinan hanya disebabkan oleh suatu kematian sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berarti sebab lain yang tidak dikehendaki yaitu suatu perceraian. Jika kemudian timbul suatu perselisihan tersebut diusahakan agar dapat diatasi dan menghindari adanya suatu perceraian yang tidak diharapkan. Usaha dalam mengurangi perselisihan banyak cara dan upaya serta sarana yang ditempuh oleh pasangan suami istri yang dilanda krisis untuk menyelamatkan perkawinan mereka. Ada yang diselesaikan sendiri oleh karena dan pula yang melalui pihak ketiga, melalui tokoh masyarakat atau konsultan perkawinan dan keluarga yang sekarang dikenal dengan nama Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau dengan media lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah :

1. Apa pengertian perkawinan dan seluk beluk perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan?
2. Apa yang dimaksud dengan BP4 dan hal apa saja yang dilakukan BP4 dalam menangani perkawinan?

Mengingat penelitian yang berfokus hanya mengenai peranan BP4 dan sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti halnya penelitian berfokus pada peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian oleh Zahrotul Hamidah di tahun 2019 (Hamidah, 2019), kedua oleh Wildan Setia Warga Dinata mengenai Optimalisasi Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di tahun 2015 (Dinata, 2015) dan selanjutnya oleh Fajar Romadon & Eka Sakti Habibullah mengenai Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam Memediasi Perceraian di tahun 2017 (Romadon, Fajar & Habibullah, 2017). Dari ketiga penelitian sebelumnya tersebut menitikberatkan penyebab perceraian dengan prosentase pada statistik angka, sedangkan penelitian yang penulis buat ini merupakan gagasan konseptual di mana lebih mengarah pada pengertian perkawinan serta hal-hal yang terkait dengan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) saja.

Maka berdasarkan tulisan sebelumnya tersebut terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada. Sekalipun sama-sama membahas mengenai peranan Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan, sehingga hal ini dianggap penting agar dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk kedepannya.

Kerangka teori yang digunakan yaitu teori kemanfaatan yang mana manfaat menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah guna atau faedah, sedangkan kemanfaatan dapat diartikan sebagai hal yang bermanfaat dimana dapat memberikan rasa manfaat pada masyarakat (Rahardjo, 2006), Sehingga dalam hal ini teori kemanfaatan berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat salah satunya perihal perkawinan dan BP4.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. (Soekanto, 2007)

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, konsep dan menggunakan studi kepustakaan. Sehingga data yang digunakan berupa data sekunder dan bahan-bahan hukum yang terkait erat dengan penelitian ini.

Spesifikasi pada penelitian ini yaitu menggambarkan suatu aturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktik yang ada yang menyangkut permasalahan, selanjutnya dianalisis sebagai jawaban sehingga memperoleh konsep khususnya mengenai perkawinan dan Peranan BP4 itu sendiri.

Sedangkan metode analisis data merupakan upaya terus menerus dengan cara mengumpulkan data primer maupun data sekunder yang terkumpul dan menyeleksi data-data yang diperoleh serta dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum (Wiradipradja, 2015), dalam hal penelitian ini yang terkait dengan hukum perkawinan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Perkawinan

1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian perkawinan, tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah perikatan "*Verbintenis*". (Subekti, 1992)

Adapun perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin seseorang yang merupakan bentuk pengejawantahan dari pengertian bahwa perkawinan bukanlah sekedar ikatan lahir batin saja namun harus kedua-duanya (Wantjik, 2016). Menurut Subekti

perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 2002).

Sedangkan menurut Hukum Adat perkawinan merupakan “urusan kerabat”, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan (Hadikusuma, 2017).

Dari pengertian-pengertian perkawinan tersebut diatas maka adanya unsur kesamaan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 1 yang menyebutkan hal-hal di mana perkawinan antara lain sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir batin.
- b. Adanya seseorang pria dan wanita.
- c. Tidak terbatas waktunya
- d. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dari pengertian-pengertian di atas, pada intinya memandang perkawinan sebagai suatu bentuk perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

1.2 Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan Hukum Islam yaitu : (Rofiq, 2013)

- a. Menegakkan agama Allah, dalam arti menaati perintah dan menjauhi larangan Allah.
- b. Mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran.
- c. Menjalankan sunnah Nabi.
- d. Melanjutkan serta meneruskan garis keturunan.
- e. Mempererat tali silaturahmi antar dua keluarga.

Dan adapun tujuan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, tanpa didapati tujuan memperoleh keturunan

Dalam Pasal 2 Hukum perkawinan dalam Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Perkawinan yang tidak dapat mendirikan rumah tangga damai dan berkasih sayang

serta cinta mencintai antara kedua suami istri maka telah terjauh dari tujuan perkawinan yang sebenarnya. (Yunus, 2015)

1.3 Asas-asas dalam Hukum Perkawinan

1. Asas perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain sebagai berikut :
 - a. Asas Monogami yaitu asas yang bersifat absolute atau mutlak dan tidak dapat dilanggar.
 - b. Dilaksanakan di depan pegawai catatan sipil.
 - c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.
 - d. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
 - e. Perkawinan memiliki akibat terhadap hak dan kewajiban.
 - f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
 - g. Mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri.
2. Asas Perkawinan menurut Hukum Islam antara lain sebagai berikut :
 - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
 - b. Sah'nya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan kepercayaan masing-masing.
 - c. Asas monogami.
 - d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
 - e. Mempersulit terjadinya perceraian.
 - f. Hak dan kedudukan suami istri seimbang.
3. Sedangkan asas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain sebagai berikut :
 - a. Pada dasarnya seseorang pria hanya boleh memiliki seorang istri begitu pula sebaliknya, namun apabila suami beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan daerah tempat tinggalnya.
 - b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - c. Adanya dispensasi perkawinan jika seseorang dalam kaitan usia belum mencapai usia 21 tahun.

1.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Akibat Hukum dari suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika ditinjau dari segi Hukum Islam adalah dengan adanya akad nikah, maka bagi suami istri timbullah yang namanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 dan Pasal 31 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dari pergaulan hidup bersama dan masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala rumah tangga dalam hal ini keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Dijelaskan pula dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kewajiban suami istri antara lain sebagai berikut :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

Akibat Hukum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jika dibandingkan dengan yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan terdapat penyesuaian. Dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hak dan kewajiban suami istri seperti halnya berikut :

- a. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau emas kawin dan nafkah.
- b. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, agar suami menjaga dan memelihara istrinya, maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-kan dan menghentikan segala yang dilarang oleh Allah

Adapun hak suami adalah sebagai berikut : (Rofiq, 2015)

- a. Istri hendaknya taat terhadap suami dan melaksanakan rumahtangga, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.
- b. Mengurus dan menjaga rumah tangga suami, termasuk didalamnya memelihara anak.

Hak bersama diantara kedua suami dan istri antara lain sebagai berikut :

- a. Halalnya pergaulan sebagai suami istri, dan kesempatan saling menikmati atas kerjasama dan saling memerlukan.
- b. Suciya hubungan perbesanan.

Dalam hal ini istri haram bagi pihak keluarga laki-laki suami, sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan istri.

c. Berlakunya hak pusaka mempersukai.

Artinya apabila salah seorang diantara suami istri meninggal, maka salah satu pihak mewarisi, walaupun keduanya belum tercampur.

d. Perlakuan dan pergaulan yang baik.

Dalam artian menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tentram, rukun dan penuh dengan kedamaian.

Kewajiban bersama suami istri antara lain sebagai berikut :

a. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.

b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seiya sekata, percaya mempercayai, serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.

c. Hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.

d. Matang dalam berbuat, berpikir serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.

e. Memelihara kepercayaan dan tidak membuka rahasia pribadi masing-masing

f. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan masing-masing.

Jika diperhatikan maka ketentuan-ketentuan di dalam masalah dalam perkawinan menurut Hukum Islam yang sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an terdapat pesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip keserasian antara suami dan istri yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mendukung terlaksananya prinsip keserasian dalam Hukum Islam.

1.5 Putusnya Perkawinan

Adapun macam putusnya perkawinan menurut J Satrio (Satrio, 2010), antara lain akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Putusnya perkawinan karena kematian

Putusnya perkawinan disini yang dimaksudkan adalah meninggalnya salah seorang baik suami atau istri atau bahkan keduanya.

b. Putusnya perkawinan karena perceraian

Dalam rumah tangga atau dalam suatu perkawinan tidak jarang terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga yang dapat menyebabkan putusnya

perkawinan yang antara lain disebabkan karena perceraian. Walaupun dalam Al-Qur'an dan Hadist menganggap bahwa perceraian disini diperbolehkan tetapi tidak disukai oleh Allah SWT.

c. Atas keputusan pengadilan

Dalam hal ini adalah adanya gugatan cerai ke Pengadilan Agama dari salah satu pihak baik dari pihak suami maupun pihak istri dikarenakan sudah tidak adanya kesesuaian lagi dalam hal berumah tangga.

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah 'Pembubaran Perkawinan' yang diatur dalam bab X Pasal 199 KUH Perdata, dimana putusnya perkawinan tersebut meliputi :

- a. Cerai mati dalam hal ini adalah karena salah satu pihak meninggal dunia.
- b. Cerai hidup dalam hal ini adalah karena adanya putusan hakim dari pengadilan. (Subekti, 1992)

Sedangkan menurut Hukum Islam adalah putusnya perkawinan terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dikategorikan sebagai berikut :

- a. Cerai mati
- b. Cerai talak, cerai talak ini dilakukan oleh suami yang di jatuhkan kepada istri untuk memutus perkawinan dalam bentuk lisan atau ucapan.
- c. Cerai hidup dalam hal ini adalah perkawinan putus atas putusan dari pengadilan, dimana salah satu pihak (suami atau istri) mengajukan gugatan perceraian di pengadilan.

2. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) ini seyogyanya tidak diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, faktor terbentuknya adalah yang mendorong berdirinya organisasi ini. Pada tahun 1950-1954 dilakukan penilaian terhadap statistik nikah, talak, dan rujuk (NTR) di seluruh Indonesia dan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan mencapai 60-70%. Hal tersebut terjadi dikarenakan petugas NTR hanya sekedar mengawasi dan mencatat perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan perawatan selanjutnya diserahkan kepada suami dan istri. Bukanlah tugas Departemen Agama untuk menyelesaikan kasus krisis perkawinan (rumah tangga) hal tersebut mengakibatkan tingginya angka perceraian dan banyak diantaranya yang sewenang-wenang dan dalam hal ini pihak wanita yang merasa menderita.

Selain hal itu di atas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terbentuk karena merasa belum efektifnya peran Pengadilan Agama dalam mempersukar terjadinya perceraian atau dalam arti mengurangi terjadinya suatu perceraian. Namun mereka selangkah lebih berhasil dalam memberikan konsultasi pada kesulitan-kesulitan perkawinan dari pada pejabat NTR. (Noeh, 2017)

Jadi pada dasarnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurang berperannya petugas NTR dalam menangani persoalan perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya suatu perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kantor Urusan Agama kota Praja lebih dahulu merintis cita-cita kearah itu dengan dibentuknya SPP (Seleksi Penasihat Perkawinan) di seluruh Jakarta yakni pada bulan April 1954 yang kemudian pada tahun 1956 berubah menjadi P4 (Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang usaha mengurangi angka perceraian, mempertinggi nilai suatu perkawinan dengan jalan memberi nasihat bagi mereka yang memiliki krisis dan persoalan dalam perkawinan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P4) ini berpengaruh luas hingga kedaerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1954 di Bandung, didirikan organisasi yang sejenis dengan nama BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Kemudian di Yogyakarta didirikan BKRT (Badan Kesejahteraan RumahTangga) yaitu pada tanggal 3 Januari 1960, seluruh organisasi yang sejenis meleburkan diri dan menjadi satu serta bersifat nasional dengan nama Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berpusat di Jakarta dengan cabang-cabangnya diseluruh Indonesia. (Noeh, 2017)

Berdirinya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dikukuhkan dengan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang isinya mengakui bahwa Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian dalam rangka melaksanakan penetapan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1958. Dengan Keputusan Menteri Agama tersebut maka Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan resmi pemerintah.

Dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tanggal 18 Juni Tahun 1977 diatur pengakuan atas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah satu-satunya badan yang bergerak di bidang penasihat perkawinan,

pengurangan angka perceraian dalam rangka menunjang program Departemen Agama. Untuk landasan Bergeraknya dipergunakan anggaran dasar Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang disahkan oleh konferensi BP4 yang ke IV di Jakarta yakni pada tanggal 20 Desember 1976 serta anggaran rumah tangga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang tersebut diberi nama Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) yang disahkan oleh rapat pleno pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada tanggal 18 Mei 1977. (Noeh, 2017)

Pada uraian diatas menunjukan bahwa terbentuknya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak dilandasi dengan dasar hukum Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pada awalnya, melainkan tumbuh dan berkembang dari masyarakat sehingga memperoleh pengukuhan serta pengawasan dari pemerintah.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berdasarkan Pancasila dan berdasrakan Islam ,sedangkan sifatnya sebagai penunjang Departemen Agama dalam bidang penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Tentang tujuan dan usaha Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dikemukakan berturut-turut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran dasar. Tujuannya adalah mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera, bahagia menurut tuntunan Islam.

2.1 Teori Penyelesaian Permasalahan dalam Perkawinan

Dalam penyelesaian permasalahan dilihat dari Hukum Islam, dapat dikategorikan dari berbagai macam teori, antara lain sebagai berikut :

a. Teori kemaslahatan

Adalah teori yang menitik beratkan pada kebaikan, manfaat dan kepentingan.

b. Teori pendampingan

Adalah suatu kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah dari pihak lain, dalam hal ini berupa bantuan. Dalam hal ini menyerupai mediator, dimana mediator tersebut mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa yang diterima oleh para pihak. Mediator bersiatnetral dan tidak memihak serta berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa sehingga disebut sebagai pendampingan.

2.2 Konseling Perkawinan

Konseling dalam hal ini adalah usaha membantu orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan agar mereka dapat memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi

mereka. Yang membantu dikenal dengan sebutan konselor, yang dibantu adalah klien konselor bukan merupakan subyek, karena konselor hanya membantu, subjeknya adalah klien itu sendiri dan objeknya adalah permasalahan yang dihadapi oleh klien, hal yang biasa dilakukan oleh konselor untuk membantu klien antara lain sebagai berikut :

- a. Memahami diri sendiri.
- b. Mengukur kemampuannya.
- c. Mengetahui kesiapan dan kecenderungannya.
- d. Memperjelas orientasi, motivasi dan aspirasinya.
- e. Mengetahui kesulitan dan problem lingkungan dimana dia hidup, serta peluang yang terbuka baginya.
- f. Membantu menggunakan pengetahuan tersebut (kriteria 1 sampai 5) untuk memantapkan tujuan yang paling kongkrit bagi dirinya.
- g. Mendorong klien untuk berani mengambil keputusan yang sesuai dengan kemampuannya, dan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang ada pada dirinya untuk merebut peluang yang terbuka. (Tarmizi, 1977)

Berikut adalah sistematika konseling Islami dan langkah-langkahnya yaitu:

- a. Diajak memahami realita apa yang sebenarnya dihadapi, dalam hal ini realita adalah realita yang benar-benar diterima, suka atau tidak suka itu adalah realita.
- b. Diajak kembali mengenali siapa dirinya, apa posisinya, dan apa kemampuan-kemampuan yang dimilikinya.
- c. Mengajak klien memahami keadaan yang sedang berlangsung disekitarnya, bahwa keadaan memang selalu berubah dan bagaimana kita mengantisipasi dan menyikapi suatu perubahan itu.
- d. Diajak untuk meyakini bahwa Tuhan itu Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Mengetahui, dan Maha Pengampun dimana manusia itu diberi peluang oleh Tuhan.

2.3 Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menangani Perkawinan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia peran adalah meringkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Unsur-unsur terkait dari pengertian peran dalam hal ini adalah dari kata diharapkan oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini penulis akan membahas mengenai peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Sudah menjadi nurani bahawa manusia untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah ikatan perkawinan dan membentuk keluarga. Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-

undang perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, Namun dalam praktiknya ternyata banyak permasalahan yang terjadi antara suami istri, baik itu sengketa dari dalam keluarga itu sendiri, misalnya mengenai nafkah, harta, anak maupun dari faktor luar pada suami atau istri simpanan sampai keluarga yang menimbulkan terjadinya petengkar tersebut sehingga tidak jarang terjadi perceraian. Selain itu faktor dimana kurang dewasanya usia perkawinan juga mempengaruhi angka perceraian yang tinggi dikarenakan kurang matang dalam berfikir.

Sehingga untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga dalam hal ini keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Dalam menunjang program itu maka diperlukan bimbingan yang terus menerus dari korps penasihat yang mempunyai ketinggian akhlak sehingga mampu melaksanakan tugas pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Institusi perkawinan itu ditunjukan untuk pemurnian dan pengembangan peradaban cinta kasih antara suami istri bukanlah berdasarkan kepada cinta yang mendetail akan tetapi untuk hubungan selama hayat.

Bentuk penasihat atau bimbingan perkawinan bahwasannya tergantung kepada tujuan atau nasihat yang diinginkan oleh klien, karena setiap masalah yang dihadapi tidak selalu sama bahkan setiap individu mempunyai persoalan sendiri, sehingga sangatlah diperlukan pendekatan yang berbeda.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan nasihat kepada pasangan suami istri yang sedang dilanda masalah itu harus memakai dasar-dasar dari para penasihat perkawinan (*the principles of marriage counseling*) yaitu :

- a. Penasihat tidak hanya memberikan nasihat tetapi juga harus memberikan pertolongan lebih lanjut berupa bimbingan dan bantuan yang nyata.
- b. Selain itu harus dijaga agar penyelesaian sengketa tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan wewenang para suami istri. Penasihat sifatnya hanya membantu meskipun bantuan itu banyak dan sifatnya mendalam sekali.
- c. Harus diusahakan oleh penasihat agar suami dan istri yang ditolong ini selanjutnya mampu mengurus diri mereka sendiri, jangan sampai mereka selalu mengandalkan jasa-jasa dari penasihat perkawinan saja.

Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) secara formil tujuannya dirumuskan untuk memepertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam. dalam Anggaran Dasar BP4 Pasal 3 terdapat 2 (dua) hal yang saling berkaitan yang menjadi tujuanyaitu :

- 1) Mempertinggi nilai perkawinan.
- 2) Terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagiamenurut tuntunan Islam.

Sedangkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar disebutkan mengenai tujuan BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut upaya dan usaha yang dilakukan BP4 adalah sebagai berikut : (Keputusan Musyawarah Mufakat Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/2014 Tentang Anggaran Dasar BP4, n.d.)

- 1) Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang mewakili kesamaan tujuan baik didalam maupundiluar negeri.
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.

- 8) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenisnya yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selain memberikan penasihatatan perkawinan kepada keluarga yang menjerumus keperceraian, juga memberikan penasihatan Pranikah kepada calon pengantin, dimana penasihatan diberikan oleh BP4 tingkat kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita. Pendidikan atau Kursus Calon Pengantin (Catin) merupakan persiapan awal mengarungi kehidupan berkeluarga yang penuh dengan keindahan dan tentunya persoalan-persoalannya. Dalam kursus ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara berumah tangga, Undang-undang yang mengatur pernikahan sampai pada pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Biasanya penasihatan dilakukan pada calon pengantin di Balai Nikah, dimana balai nikah tersebut dipergunakan sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tidak sedikit pula pihak orang tua calon mempelai menghendaki agar pemberian nasihat itu dilakukan di rumah mereka.

Bentuk-bentuk penasihatan atau bimbingan perkawinan yang lazim dilakukan oleh BP4 antara lain sebagai berikut :

- 1) Wawancara atau dialog khusus.

Wawancara semacam ini dilakukan di tempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu kepada klien.

- 2) Wawancara atau dialog umum.

Wawancara semacam ini dilakukan secara bersama-sama di tempat tertentu dengan metode ceramah dan tanya jawab serta jika perlu dengan pelatihan.

- 3) Kunjungan rumah.

Penasihatannya semacam ini sekarang menjadi metode yang efektif untuk memberikan secara motivasi tanpa melihat ada atau tidak adanya kasus, dengan tujuan memotivasi tujuan dari rumah tangga yang bahagia.

D. Simpulan

Adapun simpulan yang hendak disampaikan penulis adalah mengenai perkawinan dan seluk beluk dari perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan BP4 serta Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang mana adalah untuk membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah. BP4 bermaksud dan berupaya untuk mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia, sejahtera, mengurangi angka perceraian, mencegah perceraian serta mendamaikan perselisihan dengan menjaga kerahasiaannya yaitu dengan menggunakan metode pendampingan (mediasi) dengan berbagai bentuk penasihatannya dan bimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Hadikusuma, H. (2017). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.

Noeh. (2017). *Hukum Perkawinan*.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Jagad Ketertiban*. UKI Press.

Rofiq. (2015). *Hukum Perkawinan Indonesia*.

Rofiq, M. (2013). *hukum perkawinan indonesia*. grafindo.

Satrio, J. (2010). *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya.

Soekamto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*.

Subekti. (2002). *Tinjauan Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan*.

Tarmizi. (1977). *Marriage Counseling Nasihat Perkawinan*. BP4.

Wantjik, S. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*.

Wiradipradja, S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*.

Yunus, M. (2015). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. PT Darul Hikmah.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Keputusan Musyawarah Mufakat Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/2014 Tentang Anggaran Dasar BP4.

Kompilasi Hukum Islam.

Subekti. (1992). *KUH Perdata*. PT Pradana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ARTIKEL JURNAL :

Dinata, W. S. W. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 7*.

Hamidah, Z. (2019). Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang). *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1*.

Romadon, Fajar & Habibullah, E. S. (2017). Peranan Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam Memediasi Perceraian : Studi Kasus Kecamatan Ciampea Bogor. *AL Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Volume 5*.